

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tentang Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh nomor Kd.01.12/2/PW.01/542.a 2011 tanggal 14 oktober 2011 hal Saran Pemecahan terhadap permasalahan “Buku Nikah”.
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Banda Aceh di bidang Pencatatan Sipil terutama dalam Pencatatan Kelahiran, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Tugas Pokok Pejabat Pencatatan sipil dan petugas registrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2011, TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2011 tentang Dispensi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Apabila syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh pemohon yang terkena bencana alam dan musibah tsunami serta yang berusia lanjut yang pernikahan orang tuanya di bawah tahun 1974, maka pemohon dapat melampirkan surat keterangan Nikah yang di tandatangani oleh Keuchik dan di ketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sesuai dengan domisilinya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Nopemberl 2011 M
8 Dzulhijjahl 1423 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Nopemberl 2011 M
8 Dzulhijjahl 1423 H

Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

ZAHRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 45